

RIBA DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE: ANALISIS HUKUM ISLAM SEBAGAI SOLUSI
PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAHNabila Isyana Putri, Lidia Ayu Wulandari, Manurung Theodora Olivia, Agvinda Restalina,
Fauzan Muhammad Rasyid, Baidhowi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: theodoraolivia1718@students.unnes.ac.id, fauzanmrasyid11@students.unnes.ac.id,
agvindarestalina@students.unnes.ac.id, lidia368@students.unnes.ac.id,
nabilaisyana11@students.unnes.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online dalam perspektif hukum Islam serta urgensi literasi keuangan syariah di era digital. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya pinjaman online yang menimbulkan persoalan sosial dan hukum, seperti bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan pelanggaran privasi yang mengandung unsur riba, gharar, dan *kezhaliman*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif, memadukan analisis hukum Islam, regulasi positif, dan perkembangan teknologi finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman *online* konvensional tidak sejalan dengan prinsip syariah karena berbasis bunga dan tidak mengedepankan keadilan dalam transaksi. Sebaliknya, fintech syariah hadir sebagai solusi alternatif dengan menerapkan cara-cara yang sah menurut syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan syariah tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga menjadi langkah strategis bagi pemerintah dalam membangun sistem ekonomi digital yang beretika dan berkeadilan. Penerapan *financial technology* syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mewujudkan keadilan, transparansi, serta perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan *financial technology* syariah menjadi urgensi dalam menghadapi transformasi digital agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik pinjaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, etis, serta sesuai syariat.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Riba, *Fintech* Syariah.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 479

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Berdasarkan data (fintech) Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa banyak generasi muda yang semakin gemar menggunakan layanan pinjaman online (pinjol). Mayoritas penerima pinjaman online di Indonesia merupakan anak muda. Berdasarkan laporan OJK, jumlah rekening penerima pinjol aktif berusia 19-34 tahun mencapai 10,91 juta penerima dengan nilai pinjaman sebesar Rp26,87 triliun pada Juni 2023. Banyak pinjaman online yang

menerapkan bunga hingga 30-40% perbulan, yang mana bunga tersebut termasuk riba nasi'ah artinya riba yang disebabkan karena adanya penundaan, baik itu kelebihan maupun tanpa lebih. Banyak efek negatif dari hasil pinjaman online yaitu gaya hidup yang konsumtif dan pastinya memiliki banyak hutang. Lantas mengapa banyak generasi muda yang masih percaya dan menggunakan pinjaman online? dan bagaimana pandangan nya dalam perspektif hukum islam?

Perkembangan pesat layanan pinjaman online dalam beberapa tahun terakhir menandakan transformasi mendalam dalam sistem keuangan modern, yang kini sangat bergantung pada teknologi digital. Akses yang mudah dan kecepatan pemrosesan yang efisien dari layanan-layanan ini telah membuatnya sangat populer di berbagai kelompok masyarakat.¹

Namun, kemudahan ini juga telah menimbulkan berbagai masalah baru yang berasal dari praktik pinjaman online ilegal: suku bunga yang sangat tinggi, metode penagihan utang yang tidak manusiawi, dan pelanggaran privasi akibat kebocoran data pribadi. Rendahnya literasi keuangan merupakan salah satu alasan utama mengapa masyarakat rentan terhadap praktik semacam ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa masyarakat sulit membedakan antara layanan yang legal dan yang merugikan karena kurangnya pengetahuan tentang produk keuangan.² Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan literasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir tidak hanya melanggar ketentuan syariah, tetapi juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam (LKS) memainkan peran strategis dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan bermanfaat. Melalui program-program penyuluhan tentang ekonomi syariah, LKS dapat membantu masyarakat memahami kontrak keuangan yang sesuai dengan syariah dan membimbing mereka dalam proses tersebut. Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang luas untuk meningkatkan pengetahuan keuangan Islam.³

Transformasi digital telah memudahkan proses pendidikan dengan menyediakan berbagai platform pendidikan online, media sosial, dan aplikasi teknologi keuangan interaktif yang sesuai dengan syariah Islam dan mudah diakses. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zainol Asror (2025) menunjukkan bahwa masih ada banyak hambatan yang harus diatasi, mulai dari kurangnya kerja sama antar lembaga, terbatasnya akses terhadap teknologi di daerah terpencil, terisolasi, dan kurang beruntung, hingga kurangnya materi pendidikan yang menarik bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Dengan demikian, meningkatkan pengetahuan keuangan Islam di era digital bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari pinjaman online, baik dari perspektif hukum positif maupun syariah. Diperlukan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antara OJK, KNEKS, lembaga keuangan Islam, dan lembaga pendidikan.⁵

¹Rahmawati, Siti. "Literasi Keuangan Digital Syariah: Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Umat." *Jurnal Keuangan Islam Indonesia* 5, no. 2 (2024): 102.

²Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2024* (Jakarta: OJK, 2025), 5.

³Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

⁴Zainul Asror, 2025, *Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Era Digital: Tantangan dan Solusi*, Jumhuria: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

⁵Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Tahunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: KNEKS, 2025), 12.

Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan keuangan yang komprehensif dan modern berdasarkan nilai-nilai Islam. Tindakan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari jebakan pinjaman ilegal, tetapi juga membangun landasan yang kokoh untuk membentuk sistem keuangan nasional yang adil, merata, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Online

Pinjaman online (Pinjol) adalah peminjaman hutang atau dana dengan membutuhkan proses transaksi secara tidak langsung bertatap muka atau virtual terhadap pihak peminjam. Pada awalnya pihak pemberi pinjaman akan memberikan sejumlah dana kepada pihak peminjam yang nantinya akan dibayar dalam bentuk angsuran. Pihak peminjam harus mengisi identitas diri dan melampirkan foto, serta dokumen persyaratan lainnya secara lengkap yang nantinya akan dicek, analisis, dan di verifikasi data oleh pihak penyedia atau pemberi pinjaman online.⁷

Setelah mendapatkan persetujuan dan penandatanganan kontrak perjanjian pinjaman, maka pihak peminjam wajib untuk memperhatikan dan mematuhi syarat-syarat yang telah dibuat dan disepakati. Adapun bentuk pinjaman ini mencakup pinjaman dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan yang hanya didasarkan pada rasa percaya. Jaminan itu sendiri dapat berjenis agunan berwujud dan tidak berwujud.

Transaksi pinjaman online mengacu pada suatu perjanjian yang saling memberikan keuntungan atau manfaat, biasanya berupa jasa dengan biaya tertentu yang disebut dengan bunga, atau sebutan lain seperti bagi hasil keuntungan. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁸

Kemudahan dan kepraktisan akses pinjaman online yang dapat dilakukan melalui aplikasi handphone atau situs menarik minat masyarakat untuk menggunakannya tanpa memikirkan secara menyeluruh dampak dan risiko yang akan mereka dapatkan. Hal dikarenakan tidak semua pinjaman online berasal dari perusahaan atau badan keuangan yang sah. Terdapat beberapa akibat hukum yang diterima oleh pihak peminjam jika tidak dapat melunasi hutangnya, yaitu:

1. Perusahaan pinjaman online akan menagih pembayaran hutang mulai dari pengingat awal hingga penagihan yang lebih intensif dan agresif.
2. Perusahaan pinjaman online melaporkan pihak peminjam ke biro kredit yang sebagaimana diwajibkan oleh OJK. Hal ini dilakukan agar pihak peminjam tidak dapat mengakses pinjaman kembali.
3. Beban bunga yang tinggi dan denda yang terus meningkat.
4. Tekanan dan intimidasi oleh debt collector.
5. Penagihan hutang pada orang-orang terdekat seperti anggota keluarga dan teman.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56.

⁷Rahmawati, Siti. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 23.

⁸Kurnia Toha, *Hukum Ekonomi dan Teknologi di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 112.

6. Adanya sanksi pinjaman online yang didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 19 ayat 2 yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi pidana penjara hanya karena tidak memiliki kemampuan dalam membayar hutangnya.

Pinjaman online diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian hutang piutang yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHP. Menurut pandangan islam, hutang piutang merupakan bentuk dari interaksi sosial yang ada dalam masyarakat terkait kurang lebihnya suatu harta. Pihak yang memberikan pinjaman hutang wajib melakukannya dengan ikhlas, sukarela dan tanpa pamrih.

Sementara, pihak yang meminjam harus mengembalikan hutang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan, tanpa adanya pengurangan atau penambahan pada jumlah hutang tersebut. Islam beranggapan bahwa mengacuhkan kewajiban pelunasan hutang merupakan perbuatan buruk yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penting untuk berpikir dan mempertimbangkan berulang kali antara kebutuhan dan kemampuan untuk membayar hutang sebelum meminjam.

Beberapa ahli islam berpendapat bahwa bunga dalam pinjaman online berlawanan dengan prinsip hukum islam yang mengharamkan riba. Dalam kajian fiqih, riba diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya dasar imbalan yang sah menurut syariah. Yusuf al-Qaradawi (1994) menjelaskan bahwa riba tidak sekadar tambahan nominal, melainkan bentuk eksploitasi ekonomi yang menciptakan ketimpangan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Larangan terhadap praktik ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk keuntungan yang muncul dari tambahan pinjaman uang tanpa dasar transaksi nyata termasuk dalam kategori riba qardh.⁹

Berdasarkan hasil penelitian Siregar (2021) dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* menunjukkan bahwa sistem bunga dalam pinjaman online memiliki karakter yang identik dengan riba, karena menetapkan tambahan pembayaran yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang diterima peminjam.¹⁰

Sementara itu, Nasution (2020) dalam *Jurnal Al-Maslahah* menyoroti bahwa praktik riba di era modern sering kali dikemas dengan istilah yang lebih halus, seperti "biaya layanan" atau "biaya administrasi tambahan." Padahal, jika biaya tersebut disyaratkan sebagai bentuk keuntungan atas pinjaman uang, secara hakikat tetap tergolong riba.¹¹

Layanan pinjaman online saat ini telah menggeser posisi lembaga keuangan yang bertugas untuk menyalurkan dana pinjaman pada masyarakat. Pinjaman online sering kali memberikan bunga yang terlalu tinggi yang kemudian berdampak bagi pihak peminjam seperti

⁹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Riba* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), 32.

¹⁰Siregar, Ahmad. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bunga dalam Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 56.

¹¹Nasution, Fadhil. "Praktik Riba di Era Digital: Telaah terhadap Biaya Administrasi dan Layanan pada Pinjaman Online." *Jurnal Al-Maslahah* 10, no. 1 (2020): 77.

kesulitan dalam membayar pinjaman. Dampak tersebut diperkeruh dengan adanya penimbunan hutang yang berlebihan, sistem pembayaran yang tidak adil, hingga tidak dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih sehat. Menurut ekonomi Islam, riba adalah hal yang diharamkan karena terdapat tambahan yang dianggap eksploitatif dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, serta ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.¹²

Munculnya perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjaman online mendapatkan perhatian publik sehingga lahir Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun hingga saat ini, hal tersebut tidak mencegah munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK. Satgas Waspada Investasi (SWI) pada tanggal 3 November 2021 telah menemukan kembali dan menutup 116 pinjaman online ilegal yang beroperasi di internet dan aplikasi telekomunikasi. Sejak tahun 2018-2021, SWI telah menutup sejumlah 3.734 perusahaan pinjaman online. Pinjaman online yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan terlebih dahulu melalui izin perantara jasa lembaga keuangan yang sah, maka transaksi tersebut tidak memenuhi unsur sebab yang halal sehingga termasuk riba.¹³

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Online

Dalam fikih muamalah, sahnya suatu transaksi keuangan ditentukan oleh terpenuhinya prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan kedua belah pihak (antarāḍin minkum), serta kebebasan dari unsur riba, gharar, dan maysir (spekulasi). Berdasarkan kriteria ini, praktik pinjaman online konvensional mengandung beberapa pelanggaran terhadap prinsip dasar Islam, di antaranya:

1. Riba (Tambahan Bunga) Penetapan bunga tetap di awal perjanjian tanpa dasar usaha riil termasuk dalam kategori *riba qardh*.
2. Gharar (Ketidakjelasan Akad) Banyak penyelenggara pinjaman online tidak memberikan kejelasan terkait biaya, denda, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.
3. Zulm (Kezaliman) Praktik penagihan kasar dan penyebaran data pribadi merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai akhlak Islam.

Temuan Prasetyo & Khairunnisa (2022) dalam *Jurnal Iqtishadia* juga memperkuat pandangan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa mayoritas layanan pinjaman online di Indonesia tidak memenuhi unsur akad qardh hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan. Karena itu, secara hukum Islam, praktik tersebut tidak sah dan cenderung menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁴

Kurnia Toha, guru profesor hukum ekonomi dan teknologi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, berpendapat bahwa bahaya yang terkait dengan pinjaman online dan offline adalah sama. Universitas Fakultas Hukum Indonesia, berpendapat bahwa bahaya yang terkait dengan pinjaman online dan offline adalah sama. bahaya bisa saja muncul ketika pinjaman melebihi batas yang telah ditentukan batasan keterbatasan, telah ditentukan, sehingga meningkatkan suku bunga yang harus dibayarkan peminjam.

¹² Nina Nursari, "Praktik Riba dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman pada Reputasi dan Kredibilitas Nasabah di Era Digital," *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2024): hlm. 20-22.

¹³ Fitriani HS dkk., "Analisis Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 3, (2022): hlm. 503-508.

¹⁴ Temuan Prasetyo & Khairunnisa, *Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Madura, Iqtishadia, 2021.

Menaikkan suku bunga yang harus dibayar peminjam. Mahasiswa memberikan sudut pandang yang menarik tentang mengapa pinjaman internet menjadi sangat populer, atau bahkan mengapa pinjaman internet dipandang sebagai alternatif terakhir ketika tidak punya apa-apa lagi. mengapa pinjaman internet menjadi begitu populer, atau bahkan mengapa pinjaman internet dipandang sebagai alternatif terakhir ketika tidak punya apa-apa lagi.

Mereka mengklaim bahwa fenomena ini merupakan hasil dari suatu kombinasi, termasuk literasi keuangan rendah, pencairan pinjaman cepat, persyaratan rendah, dan kemudahan akses ke pinjaman internet. Meskipun mereka tidak menyadari bahayanya suku bunga tinggi dan prosedur penagihan yang berat, tawaran ini sangat menarik bagi para pelajar atau mereka yang sangat membutuhkan. Mereka tidak menyadari bahaya nya suku bunga tinggi dan prosedur penagihan yang ketat, tawaran ini sangat menarik bagi pelajar atau mereka yang sangat membutuhkan (Rifa, Yasmin, William, Parhan dalam jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat).¹⁵

Alternatif Fintech Syariah sebagai Solusi

Secara etimologis, istilah *fintech* berasal dari gabungan dua kata, yaitu *financial* (keuangan) dan *technology* (teknologi). Fintech dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi digital untuk meningkatkan, mempermudah, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan¹⁶. Bentuk penerapan fintech sangat beragam, mulai dari sistem pembayaran digital (*digital payment*), layanan pinjam meminjam uang berbasis daring (*peer-to-peer lending*), investasi daring, asuransi digital (*insurtech*), hingga manajemen keuangan pribadi (*personal finance management*).

Menurut Bank Indonesia, fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis konvensional menjadi lebih efisien dan modern melalui penggunaan teknologi digital¹⁷. Dengan kata lain, fintech hadir sebagai solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sistem keuangan tradisional, seperti keterbatasan akses, biaya transaksi tinggi, dan proses birokrasi yang lambat.

Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang secara substansial membedakan mekanisme pinjaman atau pendanaan antara Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dualisme ini sangat relevan dalam menganalisis praktik Pinjol, khususnya dalam perihal konteks terakut pertentangan dengan larangan riba dalam hukum Islam

¹⁵Rifa, Ahmad, Yasmin, William, dan Parhan. "Fenomena Pinjaman Online dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam dan Filsafat." *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 6, no. 2 (2023): 91-92.

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan Fintech 2021-2025*, Jakarta: OJK, 2021

¹⁷Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, Jakarta: BI, 2017.

Tabel 1.1 Perbedaan Fintech Konvensional dengan Fintech Syariah

Aspek	Fintech Konvensional	Fintech Syariah
Dasar Operasional	Berdasarkan sistem ekonomi kapitalis dan profit-oriented.	Berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan maqāṣid al-syarī'ah
Sumber Keuntungan	Dari bunga, biaya layanan, denda keterlambatan.	Dari margin penjualan, bagi hasil, atau ujah (imbal jasa) sesuai akad syariah.
Akad atau Perjanjian	Tidak mengenal akad syariah perjanjian berbasis hukum positif umum.	Menggunakan akad sah secara syariah seperti mudharabahmusyarakah, murabahah, ijarah, atau wakalah.
Unsur Riba, Gharar, dan Maysir	Mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.	Dilarang adanya unsur riba, gharar, dan maysir.
Risiko bagi Pengguna	Tinggi, terutama karena potensi bunga berlipat, penagihan agresif, dan pelanggaran privasi.	Lebih rendah karena akad jelas, transparansi tinggi, dan pengawasan syariah ketat.

Lembaga Konvensional (Kredit) memuat Riba Nasi'ah LKK dan penyedia Pinjol konvensional beroperasi dengan skema kredit yang mensyaratkan adanya bunga (tambahan) atas pokok pinjaman. Secara umum mengacu pada akad utang-piutang (*Qardh*) yang disertai kompensasi waktu pelunasan. Tambahan ini, yang dalam terminologi fikih disebut Riba *Nasi'ah* (riba karena penangguhan waktu), merupakan inti dari Pinjol konvensional. Tingginya bunga, denda keterlambatan, dan biaya tersembunyi yang sering ditemukan dalam Pinjol konvensional—sebagaimana telah disoroti banyak penelitian—secara tegas bertentangan dan dilarang dalam Hukum Islam karena mengandung unsur *kezhaliman* dan eksploitasi¹⁸

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti Bank Syariah dan Fintech Syariah, merupakan solusi legal dan etis yang diperbolehkan dalam hukum Islam. LKS tidak mempraktikkan pinjaman berbunga (*riba*), tetapi menerapkan pembiayaan berdasarkan akad-akad sah (*'Uqud Shahihah*) yang melibatkan transaksi riil. Akad yang umum digunakan meliputi jual beli (*murabahah*), yaitu

¹⁸ Nur Ismahani, Ade Fadillah F. W. Pospos, dan Zefri Maulana, "KEUANGAN SYARIAH BERTRANSFORMASI: LITERASI DAN INKLUSI DIGITAL UNTUK MEMERANGI JEBAKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (April 2025): 54.

penjualan aset dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, serta bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), yaitu kerja sama modal dan keuntungan riil usaha.¹⁹

Islam sendiri menolak segala bentuk riba karena dianggap menzalimi dan merusak keadilan dalam transaksi ekonomi. Meskipun Islam menolak riba, agama Islam tidak menentang perkembangan teknologi finansial. Sebaliknya, Islam mendorong inovasi yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.²⁰

Gagasan ini melahirkan konsep fintech syariah, yakni sistem keuangan digital yang beroperasi sesuai prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini ditegaskan dalam QS. *Al-Baqarah*: 275 *“Orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri (tegak) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Demikianlah karena mereka berkata: ‘Perdagangan itu sama dengan riba.’ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah lalu (sebelumnya) menjadi haknya, dan urusannya (selanjutnya) terserah kepada Allah. Barang siapa yang kembali (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*²¹

Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar penting lahirnya alternatif keuangan yang sesuai syariah, termasuk fintech syariah, yang berfokus pada transaksi berbasis akad jual beli, kerja sama, dan pembiayaan usaha riil. Dengan adanya fintech syariah, umat Islam dapat tetap berpartisipasi dalam perkembangan teknologi finansial modern tanpa harus terjerumus dalam praktik riba yang diharamkan.

Dalam konteks ini, fintech syariah hadir sebagai inovasi untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip Islam. Melalui akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan, kejelasan, dan bagi hasil, bukan bunga. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah dalam QS. *Al-Baqarah*: 278 *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman.”* yang memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Dengan mengembangkan fintech syariah, masyarakat Muslim diberikan jalan keluar agar bisa mengakses layanan keuangan digital modern tanpa harus melanggar syariat.²²

Fintech syariah juga menjadi bentuk kepatuhan terhadap larangan keras Allah terhadap praktik riba yang berlipat ganda sebagaimana disebutkan dalam QS. *Ali ‘Imran*: 130 *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”* Dalam sistem riba, peminjam terbebani dengan kewajiban yang terus meningkat, sementara pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa risiko yang adil. Fintech syariah menghapus praktik ini dengan menggantinya melalui pola kerja sama yang berbagi risiko dan keuntungan, sehingga tercipta hubungan yang

¹⁹ Elizabeth Amelia Permata Sari, “Peran Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia,” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 2, no. 2 (2022): 123.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

²¹ Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah (2): 275.

²² Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah (2): 278.

seimbang antara pemodal dan penerima dana. Dengan demikian, fintech syariah bukan sekadar solusi finansial, melainkan juga bentuk ketaatan kepada perintah Allah.²³

Penerapan fintech syariah juga dapat dipandang sebagai langkah nyata untuk menghindari ancaman keras Allah dalam QS. *Al-Baqarah*: 279 “Dan jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah akan berlaku perang (dari Allah dan Rasul-Nya). Namun jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (berhak) berbuat dzalim dan kamu tidak (pula) akan dizalimi.” yang memperingatkan adanya perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang tetap memakan riba. Melalui keberadaan platform seperti Ammana, Alami Sharia, dan Dana Syariah, masyarakat Muslim diberikan alternatif yang aman dan sesuai syariah untuk bertransaksi. Tidak hanya diawasi oleh OJK, fintech syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).²⁴

Hukum untuk menjalankan operasionalnya dengan menggunakan beberapa jenis akad sesuai prinsip syariah. Akad-akad tersebut antara lain *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil; *musyarakah*, yaitu kerja sama modal antara dua pihak atau lebih yang berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional; serta *murabahah*, yakni mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Ketiga akad ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam fintech syariah diperoleh dari aktivitas usaha riil atau margin penjualan, bukan dari bunga pinjaman yang mengandung unsur riba.

Beberapa platform fintech syariah seperti Ammana, Alami Sharia, dan Dana Syariah merupakan contoh konkret keberhasilan penerapan prinsip keuangan Islam dalam sistem digital. Ketiganya beroperasi di bawah pengawasan OJK dan DPS, serta menekankan nilai transparansi, keadilan, dan keberkahan dalam praktik pembiayaannya.

Penelitian Rahman (2022) dalam *Journal of Islamic Financial Studies* menegaskan bahwa penerapan akad-akad syariah tersebut tidak hanya menjadi solusi untuk menghindarkan umat dari praktik riba, tetapi juga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai moral. Artinya, fintech syariah tidak sekadar menawarkan kemudahan layanan keuangan berbasis teknologi, tetapi juga menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan sesuai dengan tuntunan Islam.²⁵

Refleksi dan Tantangan Implementasi

Fenomena pinjaman online di Indonesia menimbulkan refleksi mendalam terkait bagaimana praktik tersebut berjalan dalam pandangan hukum Islam. Dari satu sisi, layanan pinjaman daring menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil, sehingga pinjaman online dianggap sebagai solusi cepat untuk pemenuhan kebutuhan mendesak. Namun, refleksi atas banyak penelitian menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan masih jauh dari idealitas prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.²⁶

²³Al-Qur'an, Surah Ali 'Imran (3): 130.

²⁴Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 279.

²⁵Rahman, Ahmad. "Implementation of Sharia Contracts in Islamic Financial Technology (Fintech Syariah) in Indonesia." *Journal of Islamic Financial Studies* 5, no. 2 (2022): 88-89.

²⁶Wahyu Kurniadi, "Pinjaman Online dan Tantangannya dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Syariah di Era Digital," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia* 8, no. 1 (2024): 73-74.

Dari penelitian *Pinjaman Online dan Tantangannya dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Syariah di Era Digital* oleh Wahyu Kurniadi, ia menegaskan bahwa meskipun beberapa platform fintech syariah telah menggunakan akad yang secara formal memenuhi persyaratan syariah, hambatan besar masih muncul dari rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan platform. Karena itu, kehadiran regulasi saja tidak cukup tanpa pemahaman masyarakat yang lebih tinggi dan kemampuan penyelenggara untuk benar-benar menerapkan prinsip-syariat dalam setiap lini operasional.²⁷

Riba dalam perspektif hukum Islam merupakan tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak dibenarkan syariat karena mengandung unsur ketidakadilan. Jenis riba terbagi menjadi empat, yaitu riba fadhl (tambahan dalam pertukaran barang sejenis), riba nasi'ah (tambahan karena penundaan waktu pembayaran), riba qardh (tambahan dalam pinjaman uang), dan riba jahiliyyah (tambahan ketika pelunasan ditunda). Dalam konteks modern, praktik pinjaman berbasis bunga pada layanan keuangan digital dikategorikan sebagai riba qardh dan riba nasi'ah, karena memberikan kelebihan pembayaran tanpa dasar usaha riil atau manfaat ekonomi yang seimbang.²⁸

Model pinjaman online (pinjol) konvensional umumnya menetapkan sistem bunga yang meningkat seiring keterlambatan pembayaran, serta menerapkan denda tambahan yang semakin membebani peminjam. Pola ini menunjukkan praktik riba modern, di mana keuntungan diperoleh tanpa mempertimbangkan keadilan antara kedua pihak. Selain itu, kontrak pinjaman sering kali tidak transparan dan menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) karena peminjam tidak memahami secara utuh konsekuensi biaya tambahan. Dalam hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba.²⁹

Akibat dari maraknya pinjaman online berbasis riba antara lain meningkatnya beban ekonomi masyarakat, munculnya praktik penagihan tidak manusiawi, hingga penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan pinjol ilegal. Dampak sosial seperti stres, kehilangan kepercayaan, dan kehancuran rumah tangga juga menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta memperkuatnya melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan panduan agar layanan fintech berbasis teknologi informasi dijalankan sesuai prinsip syariah untuk mencegah praktik riba dan menjaga keadilan dalam transaksi keuangan.

Temuan lain dari jurnal *Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry* oleh Rifqi Muhammad dan Rima Lanaula memperkuat bahwa selain tantangan internal berupa akuisisi dan penguatan kepatuhan syariah (sharia compliance), juga terdapat tantangan eksternal seperti regulasi yang belum spesifik menangani fintech syariah, serta tata kelola (governance) dan pengawasan syariah yang sering kali terbatas dalam kemampuan (capacity) dan cakupan operasional. Pengawas syariah sering tidak punya otoritas

²⁷Kurniadi, W., 2022, *Pinjaman online dan tantangannya dalam mewujudkan prinsip-prinsip syariah di era digital*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen

²⁸Ahmad Siregar, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bunga dalam Pinjaman Online," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 56.

²⁹Arif Prasetyo dan Siti Khairunnisa, "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pinjaman Online di Indonesia," *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2022): 67-68.

penuh atau mekanisme efektif untuk memantau secara rinci akad, transparansi biaya serta prosedur penagihan yang adil.³⁰

Dari kedua literatur tersebut, kita mengetahui bahwa tantangan utama implementasi pinjaman online menurut hukum Islam meliputi: (1) kepatuhan akad, terutama menghindari unsur riba, gharar, dan praktik tidak adil dalam penagihan; (2) regulasi dan pengawasan, yaitu legalitas, izin, dan mekanisme pengawasan syariah serta negatifnya apabila platform beroperasi tanpa pengawasan atau ketentuan yang jelas; (3) literasi masyarakat, karena tanpa pemahaman yang baik masyarakat bisa terjebak dalam produk yang secara formal “disebut syariah” tetapi praktiknya menyalahi prinsip; (4) kapasitas teknis dan sumber daya manusia penyelenggara fintech syariah agar bisa mendesain, menjalankan, dan mengawasi produk secara konsisten sesuai standar syariah.³¹

PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena pinjaman online mencerminkan sifat ganda dari perkembangan teknologi keuangan modern di satu sisi, hal ini meningkatkan aksesibilitas ekonomi; di sisi lain, hal ini mengancam nilai-nilai keadilan sosial. Dari perspektif hukum Islam, praktik pinjaman yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan kezhaliman (ketidakadilan) tidak hanya dilarang secara normatif tetapi juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), yang menekankan keadilan, kepentingan umum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis praktik pinjaman online di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar platform tidak memenuhi standar transaksi yang sesuai syariah. Masalah-masalah seperti suku bunga yang terlalu tinggi, klausul kontrak yang ambigu, dan pelanggaran privasi menunjukkan bahwa kejujuran dan transparansi belum cukup terjamin. Di sisi lain, kemunculan fintech Islam telah membuka peluang baru untuk inovasi keuangan yang sesuai dengan syariah. Dengan menerapkan prinsip pembagian keuntungan, operasional yang transparan, dan mekanisme pengawasan syariah, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi pendanaan alternatif yang didasarkan pada etika dan keadilan.

Saran

Namun demikian, keberhasilan penerapan teknologi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam tidak hanya bergantung pada mekanisme regulasi dan pengawasan, tetapi lebih bergantung pada tingkat pengetahuan keuangan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep bunga, kontrak syariah, dan manajemen keuangan syariah sangat penting untuk mencegah individu terlibat dalam praktik keuangan yang merugikan. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Keuangan Syariah (KNEKS), lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan merupakan inisiatif strategis untuk membangun ekosistem literasi keuangan yang kokoh dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan literasi keuangan Islam di era digital, diharapkan masyarakat akan aktif berpartisipasi dalam sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-

³⁰Muhammad, R., & Lanaula, R., 2021, *Challenges of Islamic Supervisory in the Islamic Financial Technology Industry*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*

³¹Rifqi Muhammad dan Rima Lanaula, “Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry,” *Journal of Islamic Finance and Governance* 6, no. 2 (2023): 55-56.

prinsip etis dan adil. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah risiko pinjaman online ilegal, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membangun sistem ekonomi nasional yang selaras dengan nilai-nilai Islam sistem yang tidak hanya mengejar efisiensi teknis, tetapi lebih menekankan pada etika dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Bangun Adhi Wasito dkk, 2025, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah dalam Melindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Tahunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: KNEKS, 2025), 12.

Kurnia Toha, *Hukum Ekonomi dan Teknologi di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 112.

Kurniadi, W., 2022, *Pinjaman online dan tantangannya dalam mewujudkan prinsip-prinsip syariah di era digital*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen, 2(1), Hal 45-60.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 47.

Muhammad, R., & Lanaula, R., 2021, *Challenges of Islamic Supervisory in the Islamic Financial Technology Industry*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), Hal 67-90.

Nasution, Fadhil. "Praktik Riba di Era Digital: Telaah terhadap Biaya Administrasi dan Layanan pada Pinjaman Online." *Jurnal Al-Maslahah* 10, no. 1 (2020): 77.

Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2024), 14.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2024* (Jakarta: OJK, 2025), 5.

Prasetyo, Arif, dan Khairunnisa, Siti. "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pinjaman Online di Indonesia." *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2022): 67-68.

Rahman, Ahmad. "Implementation of Sharia Contracts in Islamic Financial Technology (Fintech Syariah) in Indonesia." *Journal of Islamic Financial Studies* 5, no. 2 (2022): 88-89.

Rahmawati, Siti. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 23.

Rahmawati, Siti. "Literasi Keuangan Digital Syariah: Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Umat." *Jurnal Keuangan Islam Indonesia* 5, no. 2 (2024): 102.

Ramadhani, P., 2022, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pinjaman Online*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 5(2), Hal 471-477.

Ramadina, A., & Arifin, T, 2023, *Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Mizan, 7(2), Hal 15-35.

Rifa, Ahmad, Yasmin, William, dan Parhan. "Fenomena Pinjaman Online dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam dan Filsafat." *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 6, no. 2 (2023): 91-92.

Rifqi Muhammad dan Rima Lanaula, "Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry," *Journal of Islamic Finance and Governance* 6, no. 2 (2023): 55-56.

Siregar, Ahmad. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bunga dalam Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 56.

Temuan Prasetyo & Khairunnisa, 2021, *Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Illegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Madura, Iqtishadia.

Thoha, A, 2022, *Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Fahma, 20(1), Hal 80.

Wahyu Kurniadi, "Pinjaman Online dan Tantangannya dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Syariah di Era Digital," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia* 8, no. 1 (2024): 73-74.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Riba* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), 32.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Riba* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), 32.

Zainul Asror, 2025, *Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Era Digital: Tantangan dan Solusi*, Jumhuria: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.